



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 107 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan RKA, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Penyusunan RKA.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan RKA, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH,

H. ABDULLAH

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU RKAU		
		Subbag	Keuangan dan Perencanaan	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Keterlaksanaan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi draft RKA sebelum diajukan kepada Kepala SKPD, apabila masih ditemukan kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft sudah benar, maka akan diajukan kepada Kepala SKPD.						Draft RKA yang sudah dicetak dan draft surat pengantar	10 menit	draft final RKA dan draft surat pengantar
16	Menerima Draf RKA untuk diajukan kepada Kepala SKPD.						Draft final RKA dan draft surat pengantar yang sudah diperbaik.	2 menit	Draft Final RKA SKPD dan Draft Surat Pengantar.
17	Menandatangani RKA SKPD.						Draft Final RKA SKPD dan Draft Surat Pengantar.	2 menit	RKA SKPD dan Surat Pengantar
18	Mengandakan dan mencetak RKA SKPI.						RKA SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.	15 menit	Buku RKA SKPI dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan
19	Membebuhkan Stempel basah pada RKA SKPL sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Buku RKA SKP dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	RKA SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibutuhi stempel.
20	Mengarsipkan RKA SKPD.						RKA SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibutuhi stempel.	2 menit	RKA SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
21	Menyampaikan RKA SKPD kepada Kepala DPPKA melalui Bidang Belanja dan Pembiayaan.						RKA SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.

BUPATI TAHAN LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH